



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU**
- KESATU** : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jadwal dan waktu pelaksanaan kampanye rapat umum dapat ditentukan dan atau dijadwalkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sepanjang masih pada masa kampanye;
 2. Pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud angka point 1 (satu) wajib diusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan persetujuan dan diberitahukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu serta Kepolisian Daerah Bengkulu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum;
 3. Kampanye rapat umum dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali selama masa kampanye;
 4. Pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali di ibukota Provinsi Bengkulu dan selebihnya dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan zona yang telah disepakati bersama Pasangan Calon/Tim Kampanye sebagaimana terlampir keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan jadwal dan zona kampanye dalam bentuk lain sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Bawa pelaksanaan kampanye dalam bentuk lain sebagaimana dimasud **DIKTUM KEDUA** pelaksanaannya dimulai pukul 09.00 Wib dan harus sudah selesai atau berakhir pukul 18.00 Wib.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 25 Agustus 2015



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
3. DPRD Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Nomor : 32/Kpts/KPU-Prov-007/2015
Tanggal 25 Agustus 2015

Keterangan :

Zona I : Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur

Zona II : Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko

Hitam : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Mukti dan Rohidin

Ungu : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultan B Najamudin dan Mujiono

Tanggal : 24 september 2015 Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah

14 Oktober 2015 Tahun Baru 1437 Hijriyah

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Agustus 2015

